

Ittihad

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI ANTAR PTAIS-KOPERTAIS XI

- * **PERANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KEARIFAN SOSIAL**
AHDI MAKMUR
- * **PENELITIAN HADIS TENTANG MANUSIA DAN PROSES KEJADIANNYA**
SERTA IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN
ADNAN
- * **QATH'I-ZHANNI AL DALALAH DALAM VARIAN PERSPEKTIF DAN**
PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AL QUR'AN
NORHIDAYAT
- * **PERANAN IJTIHAD DALAM LEGALISASI HUKUM ISLAM**
PADA ERA KHULAFURRASYIDIN
RUSDIYAH
- * **BISNIS DAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
FITHRIANA SYARQAWIE
- * **KONSEP MANUSIA SEBAGAI 'ABD ALLAH-KHALIFAH ALLAH DAN**
IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN
KASPULLAH
- * **STRATEGI PROMOSI PERPUSTAKAAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS**
PENDIDIKAN (Sebuah Tinjauan Umum dan ke Islaman)
AHMAD SYAWQI
- * **SPRITUALISME DALAM AGAMA BUDDHA**
ABDUL HAKIM

PERANAN IJTIHAD DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM
PADA ERA KHULAFUR RASYIDIN

Dra. Rusdiyah, M.H.I.[®]

Abstrak

Peranan ijtihad pada era Khulafaur Rasyidin adalah sangat penting, karena pada era ini merupakan masa persentuhan antara ajaran Islam dengan sosial masyarakat yang lebih luas. Ijtihad pada masa itu telah berfungsi sebagai alat penggali hukum bahkan sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus yang ketentuannya tidak secara tegas dan jelas termuat dalam Alquran dan sunnah. Pada kondisi itulah para sahabat melakukan legeslasi hukum Islam dengan kreatif, efektif dan dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab

Kata Kunci : Ijtihad, Legalisasi Hukum Islam

I. Pendahuluan

Setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, maka selesailah tugas beliau menyampaikan agama Islam yang sudah lengkap dan sempurna, dari segi penyampaian hukum selesai pula pembinaan hukum Islam yang sebenarnya. Dalam hal ini Rasulullah telah meninggalkan tiga hal penting sebagai dasar atau pedoman untuk menetapkan suatu hukum, yaitu Alquran, sunnah Rasul dan bolehnya melaksanakan ijtihad jika dalam Alquran dan sunnah tidak diperoleh petunjuk yang dicari.

Sumber-sumber hukum tersebut didasarkan dari hadis sahabat Mu'az bin Jabal yang merupakan dialog yang terjadi antara Rasul dan sahabat Muaz bin Jabal ketika ia akan dikirim ke Yaman untuk menjadi hakim di sana. Rasul bertanya kepadanya bagaimana caranya menetapkan suatu hukum, Mu'az menjawab, bahwa ia akan memutuskan dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah (Alquran), dan jika tidak ada ketentuannya dalam Kitab Allah (Alquran), ia akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasul Allah. Menjawab pertanyaan Rasul selanjutnya, Mu'az menjelaskan jika sunnah juga tidak ada petunjuk hukum yang dicari, maka ia akan berijtihad, yaitu memutuskan berdasarkan pendapatnya sendiri. Rasul kemudian memuji dan membenarkan pendirian Mu'az tersebut (Ali Hasballah : Ushul At-Tasyri,1).

Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum jumlahnya relatif sedikit dan hanya menetapkan hukum yang bersifat umum (ijmaly). Sunnah sebagai penjelas Alquran juga sangat terbatas, maka dengan demikian, ijtihad lebih banyak dipergunakan untuk memberikan detail hukum yang diperlukan untuk pemecahan masalah dalam situasi yang terus berkembang. Alat tersebut oleh ahli hukum Islam digunakan sebaik-baiknya sehingga mereka

[®] Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

mampu memberikan jawaban dalam kasus-kasus hukum yang sedang mereka hadapi. Menurut Norman J. Coulson, berbeda dengan hukum Romawi yang sangat terbatas perkembangannya, fiqih Islam berkembang dalam bentuk formulasi akademik dan skema alternative untuk suatu kebutuhan praktis, para penguasa tidak ikut campur dalam perkembangan fikih, tetapi fikih lebih dari merupakan argumen teoritis dari ilmuwan dalam suatu jangkauan yang panjang. (Norman J Couso : A. History of Islamic Low : 82)

Dari seluruh perkembangan hukum Islam, pada masa perioede pada era Khulafaur Rasyidin karena era ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan dan membela agama. Para sahabat tidak hanya melestarikan “tradisi hidup” Nabi, tetapi juga melebarkan sayap dakwah Islam hingga ke negeri Persia, Irak, Syam dan Mesir. Ini untuk pertama kalinya hukum Islam berhadapan dengan persoalan baru, penyelesaian masalah moral, etika, kultural dan kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang pluralistic. (Mun'im A. Sirri : Sejarah Fikih Islam : 33)

Berikut paparan yang akan diuraikan bagaimana peranan ijthad dalam legislasi hukum Islam pada era Khulafaur Rasyidin.

A. Pengertian Ijthad

Secara Bahasa, pengertian ijthad adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Menurut istilahnya oleh ahli-ahli ilmu ushul ijthad adalah usaha yang bersungguh-sungguh dari seorang ahli hukum Islam untuk memperoleh dan menetapkan suatu hukum agama (syar'i) yang bersifat praktis (amaly), dari dalil-dalil (sumber hukum) yang sudah sudah ditetapkan lebih dahulu (dalil-dalil tafshily). (Abu Zahrah : Ushul Al Fiqh : 379)

Ada tiga hal yang termasuk dalam pengertian ijthad tersebut di atas. *Pertama*, mengeluarkan suatu hukum dari keterangan nash yang sumber suatu petunjuk hukum, tetapi petunjuk itu bersifat tidak pasti. *Kedua*, menetapkan suatu hukum terdapat kaidah-kaidah agama yang bersifat umum (kully). *Ketiga*, menetapkan suatu hukum terhadap hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Alquran dan sunnah. Untuk melaksanakan ijthad, sudah tentu dengan penggunaan pemikiran yang mendalam (al-ra'yu), oleh seorang ahli hukum Islam atau mujtahid yang telah memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan demikian maka ra'yu (pertimbangan berdasarkan pendapat pribadi), pada masa awalnya adalah alat pokok dalam pelaksanaan ijthad, tetapi dalam masa kemudian dalam pertumbuhan hukum Islam, termasuk dalam pengertian ra'yu adalah qias, istihsan, masalah mursalah dan sebagainya.

B. Masalah-Masalah yang dapat diijthadkan

Imam Syahrasytani dalam kitabnya Al Milal wan Nihal menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi tak dapat dihitung banyaknya dan tak terbatas sedangkan dalil-dalil sendiri adanya terbatas yang tentu tidak mungkin untuk mengatur hal-hal yang tak terbatas dan di sinilah keperluan

kita terhadap ijtihad untuk memecahkan hal yang sedang terjadi. (Zaki Yamani : Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini : 16)

Dengan adanya ijtihad sebagai sumber hukum dalam memahami Alquran dan sunnah yang bersifat dhanny atau terhadap persoalan yang tidak ada nashnya dari kedua sumber hukum Islam tersebut maka timbullah perbedaan dalam masalah hukum, hal ini merupakan konsekwensi yang mesti terjadi, meskipun hasil ijtihad itupun juga bersifat dhanny, karena hal itu merupakan hasil penalaran pemikiran individual, namun tetap diakui menjadi salah satu pegangan hukum. (Salam Madkur : Madkhal Al Fiqh Al Islami : 88)

II. Hukum Islam pada Era Khulafaur Rasyidin

Pada era Khulafaur Rasyidin dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 H dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 H. Pada era ini hiduplah sahabat-sahabat Rasul terkemuka yang mengibarkan dakwah Islam setelah wafatnya Rasul SAW. Pada era ini hukum Islam mulai mengalami perkembangan, faktor yang sangat penting yang sangat berpengaruh adalah dengan ditaklukkannya beberapa daerah seperti Persia, Irak, Syam dan Mesir, dan pada saat itu hukum Islam mulai berhadapan dengan persolan-persoalan baru karena daerah-daerah itu memiliki perbedaan masalah kultural, situasi dan kondisi yang merupakan tugas bagi para sahabat Rasul untuk memberikan ketentuan hukumnya.

Namun tidak semua para sahabat Rasulullah, mampu merujuk materi undang-undang pokok yang ditunjuki nash-nash itu disebabkan oleh tiga faktor:

1. Kebanyakan umat Islam adalah orang awam yang belum mampu memahami nash-nash tersebut kecuali dengan bantuan orang-orang yang mengajarkan kepadanya.
2. Materi undang-undang tersebut belum tersebar luas dikalangan umat Islam sehingga setiap individu belum dapat mempelajarinya, sebab teks Alquran pada awal periode ini baru himpunan dalam lembaran-lembaran khusus yang disimpan di rumah kediaman Rasulullah SAW. dan di rumah sebagian sahabat-sahabatnya, dan sunnah pun belum dikondifikasikan sama sekali.
3. Materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum-hukum tentang berbagai peristiwa dan urusan-urusan peradilan yang terjadi itu dan belum mensyariatkan hukum-hukum tentang peristiwa-peristiwa yang belum dan yang mungkin akan terjadi. Sementara umat Islam terus-menerus dihadapkan pada sejumlah kebutuhan hukum tentang kejadian-kejadian baru serta urusan peradilan yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW. dan ketetapan hukumnya pun belum ada dirumuskan dalam nash-nash. (Abdul Wahab Khallab : Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam : 44-45)

III. Penghimpunan Alquran dan Periwiyatan sunnah Sebagai bagian dari Legeslasi Hukum Islam .

Seperti diketahui perkembangan baru yang muncul mengiringi perluasan wilayah Islam itu sangat membantu untuk memperkaya *tsarwah fiqhiyah*. Setiap ada persoalan baru pada fuqaha kembali pada Alqur'an sebagai dasar agama, kemudian merujuk pada sunnah Nabi. Jika kedua warisan itu tidak ditemukan ketentuan hukumnya, mereka berkumpul bermusyawarah untuk membicarakan persoalan itu, dan bila terjadi kesepakatan barulah diputuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi yang kemudian dikenal dengan *ijma'*.

Cara seperti ini banyak digunakan oleh Khulafaur-Rasyidin dalam menentukan hukum. Suatu ketika khalifah Umar bin Khaththab mengirim suatu surat kepada salah seorang hakim bernama Syuraih: "Jika kamu temukan dalam Alqur'an, putuskan dengannya: jangan menoleh pada yang lain. Jika kamu berhadapan dengan apa yang tidak ada dalam Alqur'an putuskanlah dengan apa yang menjadi sunnah Nabi, dan jika dari kedua dua warisan itu tidak kamu temukan, putuskan dengan apa yang telah menjadi keputusan orang (*ijma'*). Tetapi jika ada dalam Alqur'an dan sunnah dan tidak ada seorang pun memutuskan sebelum kamu, kamu boleh memilih antara berijtihad dengan pendapatmu sendiri atau mengakhirkan putusanmu. (Ibnu Abdil Bar : *Jami'Bayanil ilm Wa Fadhili* Jilid II,Cet,II, Lihat juga Ibnu Qayyim : *I'lamul Muwaqqi'ien* : 66). Karena itu selain Alquran dan sunnah, ijtihad sahabat juga merupakan sumber *fiqih*. Untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam, para sahabat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Alquran dan sunnah Rasulullah diantaranya:

1. Pengumpulan Al-Qur'an

Sepeninggal Nabi saw, Alqur'an belum dikumpulkan dalam suatu mashaf tetapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah, sementara itu beberapa kali terjadi kegoncangan dalam pemerintahan khalifah Abu Bakar. Dalam suatu peperangan dengan penduduk Yamamah yang murtad, sekitar 500 sahabat meninggal, dan 70 diantaranya dari khuffadz Alqur'an.

Timbul kekhawatiran Umar dengan meninggalnya para khuffadz itu akan mengakibatkan hilangnya warisan Alquran. Umar segera bertindak dengan mendatangi Abu Bakar dan mengusulkan agar mulai dirintis pengumpulan Alquran dalam satu mushaf. Usul Umar itu diterima ragu oleh Abu Bakar tetapi Umar terus mendesak dengan alasan demi kemaslahatan umat Islam, akhirnya Abu Bakar menerima usul Umar itu dengan menemui Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang tertulis dalam lembaran-lembaran daun, kulit, dan tulang yang terpisah. Jadi yang dilakukan Abu Bakar adalah bukan penulisan Alquran karena Alquran telah ditulis pada masa Rasul masih hidup tetapi yang dilakukan adalah mengumpulannya dalam satu mushaf.

Himpunan Alquran yang pertama ini mula-mula disimpan di rumah Abu Bakar, kemudian diserahkan pemeliharaannya kepada Umar bin Khattab, kemudian dialihkan kepada Ummul mukminin Hafshah binti Umar.

Pada tahun 20 H masa pemerintahan Utsman bin Affan muncul perbedaan tajam tentang bacaan Alquran. Perbedaan itu sebagaimana dilaporkan oleh Khudzaifah bin Yaman, seorang pemimpin perang di Armenia dan Azerbaijan yang cenderung mengarah pada permusuhan dikalangan umat Islam, keadaan ini mengilhami Utsman bin Affan untuk berinisiatif menertibkan bacaan Alquran. Maka Utsman meminta kepada Hafshah binti Umar istri Nabi untuk menyerahkan mushaf yang telah disusun pada masa Abu Bakar dan menyuruh beberapa penulis wahyu seperti Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash dan Abdurrahman bin Harits Untuk menertibkan bacaan Alquran. (Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat Ibnu Hajar : Fathul Bari Jilid IX : 10)

Setelah proses penertiban itu selesai, Utsman mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafshah dan mengirimkan mushaf yang sudah ditertibkan bacaannya ke beberapa tempat seperti Makkah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman, Bahrain, dan Madinah .

2. Periwiyatan Sunnah

Pada era ini ada sikap yang baru terhadap sunnah yaitu adanya seleksi yang ketat terhadap periwiyatan Sunnah, ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu :

Pertama, adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam menyampaikan riwayat, *kedua* adanya kekhawatiran akan masuknya kabar bohong kedalam hadis yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja ingin merusak Islam dari dalam. Marilah kita gambarkan hal ini dengan contoh sebagai berikut :

Abu Sa'id al-Khudzri juga pernah memperingatkan bahwa suatu ketika ia kedatangan Abu Musa al-Asy'ari tergopoh-gopoh. "Ada apa?" tanya Abu Sa'id. " Umar menyuruh saya datang ke rumahnya. Saya datang dan tiga kali memberi salam tidak ada jawaban. Lalu saya pulang. Ketika Umar menanyakan, saya katakan bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "*Apabila diantara kamu minta izin tiga kali tetapi tidak ada jawaban maka pulanglah*" dan Umar minta bukti tentang kebenaran hadis ini, kata Abu Musa dan Abu Sa'id berangkat bersama Abu Musa menemui Umar dan memberikan kesaksiannya.(Mun'im A. Sirry : Sejarah Fikih Islam : 37).

Seleksi ketat itu harus dipahami dengan kecintaan dan perhatian yang dalam terhadap hadis, bukan untuk memilih-milih hadis. Sebab, terbukti mereka menerima segala ketentuan yang benar-benar berasal dari Sunnah Nabi.

Belum terhimpunnya Sunnah pada permulaan Islam ini mempunyai dua pengaruh:

Pertama, timbulnya upaya ulama untuk mencurahkan segala daya upayanya dalam peneliti perawi-perawi hadis dan derajat kepercayaannya dan kemudian

hadis dapat dibagi dari segi perawinya, kedalam qat'I wurud dan dhonni wurud.

Kedua, dengan belum terhimpunnya hadis kaum muslimin tidak mempunyai kesepakatan terhadap sunnah seperti kesepakatan mereka terhadap Alquran, dan ini merupakan celah yang mengakibatkan adanya perubahan dan penambahan atau pengurangan baik sengaja ataupun tidak, yang kemudian faktor timbulnya ikhtilaf tentang apakah sunnah menjadi hujjah dan merupakan sumber hukum. Hal ini mendatangkan perbedaan pendapat bagi mereka yang berhujjah dengan sunnah. (Abdul Wahab Khallaf : Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam : 37)

IV. Ijtihad sebagai Rujukan Sahabat dalam legislasi hukum Islam

Selain Alquran dan sunnah, ijtihad juga mulai menjadi rujukan fuqaha pada era ini. Perluasan wilayah merupakan salah satu faktornya mengapa ijtihad sangat berperan pada era ini karena hal itu telah mendatangkan persoalan baru yang belum muncul pada masa sebelumnya, tetapi hal lain juga adalah adanya kebutuhan untuk memahami Alquran dan sunnah. Meskipun Ijtihad membuka ruang ikhtilaf, tetapi sering digunakan secara bersama dan musyawarah apalagi saat itu para sahabat belum tersebar luas, ijtihad sahabat banyak mendatangkan suatu kesepakatan umum dari suatu generasi atau ijma.

Istinbat hukum atau pengeluaran hukum pada era ini hanya terbatas pada fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang tentang suatu peristiwa. Para sahabat hanya menetapkan hukum yang sedang mereka hadapi, mereka tidak menetapkan hukum pada persoalan-persoalan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, oleh karena itu fatwa dari para sahabat sangat sedikit. Dalam memberikan fatwa mereka selalu berpegang pada:

Pertama, Alquran, Para sahabat dalam memahaminya dengan jelas, karena Alquran diturunkan dengan bahasa mereka serta keistemewaannya adalah mereka mengetahui sebab-sebab turunnya dan ketika itu belum seorangpun selain Arab telah masuk di kalangan mereka.

Kedua, Sunnah Rasulullah, mereka telah sepakat untuk mengikutinya kapan saja mereka mendapatkannya dan percaya kepada orang yang benar periwayatannya. Abu Bakar apabila sampai kepadanya suatu peristiwa maka ia melihat Kitabullah, jika mendapatkan hukumnya maka diputuskan sesuai dengan ketentuan dalam Alquran, jika tidak mendapatkan maka ia melihatnya dalam sunnah Rasulullah, jika didalamnya ia mendapatkan ketentuan hukumnya maka ia memutuskan sesuai dengan ketentuan dalam sunnah itu, dan jika tidak mendapatkannya maka ia bertanya kepada para sahabat, "Apakah kamu tahu bahwa Rasulullah memutuskan tentang hal itu dengan suatu kepadamu keputusan?"

Umar juga berbuat demikian ketika tidak menemui ketentuan hukum terhadap suatu persoalan hukum, ketika Umar tidak menemui ketentuan hukumnya dalam sunnah maka ia bertanya: "Apakah Abu Bakar memutuskan hal itu dengan suatu keputusan?" Jika Abu Bakar telah memutuskannya maka

ia memutuskan seperti keputusan Abu Bakar. Hal ini juga dilakukan oleh Utsman dan Ali bin Abi Thalib.

Keputusan-keputusan sahabat dalam masalah hukum selalu berpegang pada Alquran dan sunnah Rasulullah, , jika Abu Bakar tidak menemukan ketentuan hukum dalam Alquran dan sunnah, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, apabila mereka sepakat terhadap suatu maka diputuskan sesuai dengan kesepakatan itu praktik demikian disebut sebagai ijma sahabat, hal itu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mengangkat Syurairi sebagai qadhi di Kufah, ia berpesan kepadanya, "Lihatlah apa yang jelas bagimu dalam Kitabullah dan janganlah kamu tanyakan kepada seseorang apa yang tidak jelas bagimu, maka dalam hal itu ikutilah sunnah Rasulullah, apabila tidak jelas dalam sunnah maka berijtihadlah dengan pendapatmu. Jadi tahapan penetapan hukum yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin adalah pertama adalah Alquran, kedua sunnah Rasulullah, dan ketiga adalah ijtihad sahabat. (Abdul Wahab Khalaf : Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam: 55-57)

V. Peranan Ijtihad dalam legislasi Hukum Islam di Era Khulafaur Rasyidin

Menurut Amir Nuruddin dalam bukunya "Ijtihad Umar bin Khattab" menyatakan bahwa bukanlah suatu yang asing bagi sahabat sepeninggal Rasulullah untuk memecahkan berbagai persoalan penting melalui ijtihad karena ijtihad itulah metodologi yang tersedia bagi manusia dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Karena ijtihad merupakan keharusan sebagai tuntutan zaman, maka al Gazali mengatakan telah terjadi ijma sahabat, bahkan telah mutawatir bahwa sahabat telah menggunakan ijtihad dan ra'yu terhadap kasus-kasus yang tidak dijumpai secara tegas pemecahannya dalam nash.(Amir Nuruddin : Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab : 100)

Adapun dasar argumentasi yang menjadikan ijtihad sahabat merupakan bagian dari sumber hukum adalah:

1. Mereka ikut menyaksikan tindakan dan sikap Rasulullah SAW. ketika mempergunakan kekuatan ijtihadnya disaat wahyu tidak turun kepadanya pada saat ada problematika yang muncul dikalangan umat Islam.
2. Apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal menjadi qadli dinegeri Yaman. Terjadi dialog antara Rasul dengan Mu'az bin Jabal.
3. Bahwa mereka mamahami berdasarkan adanya penyebutan illat pada sebagian ayat-ayat hukum dalam Alquran dan sunnah sehingga dengan konteks demikian, mereka memahami bahwa tujuan penetapan hukum dalam Alquran dan sunnah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Kalau dalam upaya merealisasikan kemaslahatan itu memerlukan adanya peraturan, maka umat Islam wajib berusaha, menyusun dan merumuskan peraturan yang dapat merealisasikan kemaslahatan itu.(Abdul Wahab Khalaf : Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam : 49)

Pada era ini sikap sahabat terhadap perbedaan pendapat dianggap suatu hal yang wajar dan perlu dikembangkan, tidak ada sahabat yang memaksakan pendapatnya kepada yang lain. Pada suatu saat ada seorang datang kepada Umar dan memberitahukan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Zaid telah memutuskan persoalan yang ia hadapi, "Jika saya, tentu akan saya putuskan yang lain," kata Umar, "Siapa yang melarang anda, sedangkan persoalan ini memang akan saya laporkan kepada Anda?" Kata orang itu. Umar menjawab, "Kalau saja saya dapat merujuk persoalan yang kamu hadapi pada Alquran dan sunnah niscaya saya melakukannya, tetapi saya tahu bahwa ia sekedar pendapat dan pendapat itu milik semua orang."

Fatwa-fatwa yang diberikan oleh para sahabat hanyalah merupakan pendapat-pendapat pribadi, seorang sahabat pernah menyamakan antara pendapat Umar dengan ketentuan Allah. Umar marah, "Pernyataan kamu sangat menyesatkan," kata Umar, "Ini pendapat Umar, apabila benar itu dari Allah dan bila salah dari Umar sendiri. Kebenaran itu hanya datang dari Allah dan RasulNya, maka jangan jadikan suatu pendapat sebagai sunnah bagi umat." Demikian tradisi ikhtilaf pada masa khulafaur rasyidin. Abu Bakar juga setiap kali menjelaskan suatu persoalan yang tidak ada nash hukumnya dalam Alquran dan sunnah selalu menambahi dengan pernyataan, "Ini pendapatku, jika benar itu dari Allah, tetapi jika salah itu dari pribadi saya sendiri. (Mun'im A. Sirry : Sejarah Fikih Islam : 39)

Dalam melaksanakan ijtihad para sahabat sangat berhati-hati, di samping pengetahuan sahabat yang berbeda-beda, ada di antara mereka yang mementingkan soal hukum dan fatwa, dan pendapat-pendapat mereka sangat dihargai oleh masyarakat, di antaranya adalah sahabat Umar yang terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaan luar biasa dalam fatwa-fatwa hukum yang didasarkan hasil pemikiran, bahkan kadang-kadang hasil pemikiran Umar dirasakan bertentangan dengan nash-nash Alquran sendiri yang sudah jelas petunjuknya dalam hal tersebut. Sikap Umar yang demikian pada satu sisi memberikan pengertian lain dari al ra'yu (pendapat pribadi) yaitu, ra'yu tidak hanya digunakan bukan hanya terhadap persoalan yang sama sekali tidak ada petunjuknya dalam Alquran dan sunnah tetapi juga terhadap pemahaman yang tersirat dari ayat-ayat Alquran dan sunnah, yaitu semangat dan jiwa yang terkandung di dalamnya.

Fatwa dari para sahabat tidak luput dari perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat dikalangan sahabat dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus yang terjadi disebabkan beberapa faktor di antaranya:

1. Nash-nash hukum dalam Alquran dan sunnah sangat banyak tidak bersifat qathi'yah al-dalalah (tidak tegas indikasinya) terhadap apa yang dimaksud oleh nas itu, tetapi justru bersifat zhanniyah al-dalalah (kemungkinan-kemungkinan indikasinya). Dalam nas itu terdapat lapaz musytarak, yaitu satu lapaz yang mempunyai lebih dari satu arti, lapal am' yaitu suatu lafal yang bermakna umum yang kemungkinan dapat ditakhsis atau maknanya lebih khusus dan atau lafal mutlak yang kemungkinan

dapat ditaqyid yakni dibatasi artinya. Setiap hukum yang ditetapkan sesuai hasil pemahaman dari makna lafal nas itu, adalah makna yang indikasinya lebih kuat dan akurat. Oleh karena itu, banyak sekali ketetapan hukum suatu masalah berbeda-beda karena cara mereka memahami nas itu berbeda-beda.

2. Sunnah Rasul yang sudah tersebar dikalangan umat Islam belum terbukukan dan belum ada konsensus untuk menghimpun sunnah dalam satu koleksi yang dijadikan pedoman bersama, bahkan sunnah itu disampaikan dan diterima secara riwayat dan mengandalkan pada kekuatan hapalan. Terkadang ada sunnah yang diketahui oleh mufti di Mesir, tetapi tidak diketahui oleh mufti yang ada di Damaskus.
3. Lingkungan tempat mereka hidup dan menetap berbeda-beda. Demikian pula kemaslahatan dan kebutuhan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum bertingkat-tingkat, misalnya Abdullah bin Umar yang tinggal dan menetap di Madinah tidak mengalami seperti yang dialami oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Demikian juga Muawiyah tidak mengalami seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umar. (Abdul Wahab Khalaf: Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam :57-58)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, di antara sahabat ada yang berijtihad dalam batas-batas (skema) Alquran dan sunnah, sementara yang lainnya melampaui kepada qiyas seperti Abdullah ibn Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, di samping ada pula dengan al-maslahah seperti Umar bin Khattab. Sedangkan menurut Muhammad al Khudari Bek, ijtihad sahabat-sahabat itu seluruhnya terhimpun dalam qiyas. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur membagi ijtihad sahabat dalam tiga macam, yaitu:

1. Pengulasan dan penafsiran terhadap nash-nash.
2. Pengqiyasan terhadap yang dinaskan atau yang disepakati hukumnya.
3. Ijtihad dengan ra'yu yaitu pengistimbatan hukum dengan memakai al masalah mursalah dan al istihsan.

Sahabat-sahabat yang tergolong banyak memberikan fatwa ada tujuh orang, yaitu Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibn Masud, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah Ibn Abbas dan Abdullah Ibnu Ummar. Sedangkan yang tergolong pertengahan ialah Abu Bakar As-Syidik, Ummu Salama, Anas Ibnu Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, 'Usman Ibn 'Affan, Abdullah Ibn 'Amr Ibn al'Ash, Abdullah Ibn Zubair, Abu Musa Al Asy'ari, Syaah Ibn Abi Wakas, Salman alfarisi, Jabir Ibn Abdillah, Mu'as Ibn Jabal, Thalhah, Zubair, Abd al Rahman Ibn Auf, Imran Ibn Husain, Abu bakrah, Ubadah Ibn al Sahamid dan Muawiyah Ibn Abi Sofyan.. (Mun'im A.Sirry : Sejarah Fikih Islam : 105)

Menurut penelaah para ahli ada beberapa ciri penting yang membedakan antara ijtihad sahabat dengan ijtihad yang terjadi sesudahnya, yaitu :

1. Para sahabat tidak memperbincangkan masalah-masalah teoritis, mereka tidak suka membicarakan sesuatu yang belum terjadi, akibatnya tidak banyak fatwa-fatwa hukum yang diterima dari mereka.

jawaban-jawaban ideal hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi nash seperti qiyas yang digunakan Utsman bin Affan dan masalah mursalah yang digunakan oleh Umar bin Khaththab.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sirry, Mun'im. *Sejarah Fikih Islam*, ttp, tt.
- Bar, Ibnu Abdil. *Jami' Bayanil ilm Wa Fadhili*, Madinah 1968, Jilid II, Cet, II
- Hasballah, Ali. *Ushul At Tasyri Al Islami*, Darul Ma'arif, Mesir, 1964, cet III.
- Hajar, Ibnu. *Fathul Bari*, ttp, tt, Jilid IX.
- J, Couson, Norman. *A. History of Islamic Low*, Edinburgh, 1964.
- Khallab, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qayyim, Ibnu. *Al'alamul Muwaqqi'ien*, ttp, tt.
- Madkur, Salam. *Madkhal Al Fiqh Al Islami*, Maktabah Al Arabiyah, Cairo.
- Yamani, Zaki. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, tt, ttp.
- Zahrah, Abu. *Ushul Al Fiqh*, Darul Fikri Al Araby, tt, 1958.

